




# PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA



( PPAS )



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jl. Merdeka Kota Bumi Mas Ampana 94683  
Telp-Fax. (0464) 21199 website : [www.tojounaunakab.go.id](http://www.tojounaunakab.go.id)**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Tujuan .....	I-2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS .....	I-2
1.4. Sistematika.....	I-6
<b>BAB II     RENCANA PENERIMAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN             2023</b>	
2.1. Rencana Pendapatan Daerah.....	II-7
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	II-7
2.1.2 Pendapatan Transfer.....	II-8
2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah .....	II-9
2.2. Rencana Pembiayaan Daerah.....	II-9
<b>BAB III    PRIORITAS BELANJA DAERAH</b>	
<b>BAB IV     PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN             URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	
4.1. Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	IV-18
4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga .....	IV-19
<b>BAB V     RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN             2023</b>	
<b>BAB VI     P E N U T U P</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prioritas belanja daerah disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang pemerintahan yang meliputi prioritas pembangunan daerah, sasaran yang ingin dicapai, Perangkat Daerah yang melaksanakan program/kegiatan yang terkait dan nama program. Plafon Anggaran Sementara disusun berdasarkan urusan pemerintahan, Perangkat Daerah, program/kegiatan dan belanja dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2023 mengacu pada Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2023 yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2023. Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2023 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2023 merupakan kebijakan politik bersama pemerintah daerah. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2023 yang sudah disepakati

tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada masing-masing Perangkat Daerah.

## **1.2 Tujuan**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen sementara yang memuat program prioritas dan plafon (patokan batas maksimal anggaran) yang diberikan untuk mendanai program dan kegiatan disusun dengan tujuan untuk acuan bagi seluruh instansi/Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan di Kabupaten Tojo Una-Una dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

## **1.3 Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Permendagri No. 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
18. Permendagri No. 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Permendagri No. 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012 Nomor 8).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2013 Nomor 7).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 14 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

(Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017 Nomor 14 tambahan 77);

26. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 45 tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik.
27. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.
28. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023.

#### **1.4 Sistematika**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tojo Una-Una Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **Bab I. Pendahuluan**

Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan PPAS Tahun 2023.

##### **Bab II. Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2023**

Menguraikan tentang Rencana Pendapatan Daerah, yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Rencana Pembiayaan Daerah.

##### **Bab III. Prioritas Belanja Daerah menguraikan hal-hal sebagai berikut:**

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terhadap Pembangunan Nasional dalam bentuk tabulasi, Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dalam bentuk tabulasi, Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah dalam bentuk tabulasi, Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja dalam bentuk tabulasi.

##### **Bab IV. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023 menguraikan hal-hal sebagai berikut :**

- plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan tahun anggaran 2023 dalam bentuk tabulasi.
- plafon anggaran sementara berdasarkan jenis belanja dalam bentuk tabulasi.

**Bab V. Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2023**

Menguraikan tentang rencana penerimaan pembiayaan dan rencana pengeluaran pembiayaan.

**Bab VI. Penutup**

Menguraikan kesepakatan-kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dan DPRD Kabupaten Tojo Una-Una terhadap PPAS.

## **BAB II**

### **RENCANA PENERIMAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah dimana telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan merupakan rencana yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

#### **2.1 Rencana Pendapatan Daerah**

Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

##### **2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2022 ke tahun 2023 di prediksi tidak mengalami kenaikan. Pada tahun 2023, penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah diprediksikan sebesar Rp. 78.284.009.838,- Dari empat komponen pembentukan PAD yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Adapun rinciannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Pajak Daerah diproyeksikan tidak mengalami perubahan dari penetapan tahun 2022 yaitu sebesar Rp 11.250.050.000,-;
- b. Pendapatan Retribusi Daerah diproyeksikan mengalami perubahan dari penetapan tahun 2022 yaitu sebesar Rp 2.936.174.508,-;
- c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak mengalami perubahan dari penetapan tahun 2022 yaitu sebesar Rp 5.000.000.000,-;

- d. Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diproyeksikan mengalami perubahan dari penetapan tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 59.097.785.330,-.

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tojo Una-Una**  
**Tahun 2019 - 2021 dan Target Anggaran Tahun 2022-2023**

URAIAN	REALISASI			TARGET	
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>66.194.369.828,00</b>	<b>67.690.252.267,00</b>	<b>70.260.763.338,00</b>	<b>80.230.659.838,00</b>	<b>78.284.009.838,00</b>
Pajak Daerah	10.768.000.000,00	9.499.000.000,00	10.147.700.000,00	11.250.050.000,00	11.250.050.000,00
Retribusi Daerah	2.299.948.908,00	3.021.329.458,00	2.710.540.508,00	2.896.174.508,00	2.936.174.508,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.200.000.000,00	2.007.699.244,00	2.200.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	50.926.420.920,00	53.162.223.565,00	55.202.522.830,00	61.084.435.330,00	59.097.785.330,00

Sumber data: BPKAD Kabupaten Tojo Una-Una 2022

### 2.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa. Transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Pendapatan Transfer dari tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami penurunan. Pendapatan Transfer pada tahun 2023 diprediksikan sebesar Rp. 1.014.382.914.716,- atau berkurang sebesar -6,82%.

Rincian Pendapatan Transfer dapat dilihat dalam Tabel 2.2 sebagai berikut.

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Tojo Una-Una**  
**Tahun 2019 - 2021 dan Target Anggaran Tahun 2022-2023**

URAIAN	REALISASI			TARGET	
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.043.085.594.561,00</b>	<b>981.976.683.012,00</b>	<b>917.103.515.891,00</b>	<b>945.169.812.611,00</b>	<b>1.014.382.914.716,00</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.013.888.389.020,00	944.615.580.984,00	892.451.973.400,00	914.735.993.000,00	985.949.095.105,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.197.205.541,00	37.361.102.028,00	24.651.542.491,00	30.433.819.611,00	28.433.819.611,00

Sumber data: BPKAD Kabupaten Tojo Una-Una, 2022

### 2.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dari tahun 2019-2021 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 diprediksikan turun menjadi sebesar Rp.350.000.000,-

Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat dalam Tabel 2.3 sebagai berikut.

**Tabel 2.3**  
**Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2019 - 2021 dan Target Anggaran Tahun 2022-2023**

URAIAN	REALISASI			TARGET	
	2019	2020	2021	2022	2023
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	25.192.581.500,00	37.538.140.000,00	30.653.800.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	5.984.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	25.192.581.500,00	37.538.140.000,00	24.669.800.000,00	0,00	0,00

Sumber data: BPKAD Kabupaten Tojo Una-Una, 2022

### 2.2 Rencana Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Komponen penerimaan pembiayaan daerah meliputi: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dan penerimaan piutang daerah. Tahun 2023 kebijakan dalam hal penerimaan pembiayaan daerah hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya diprediksikan sebesar Rp.10.000.000.000,-.

Rencana Pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2023 digunakan untuk penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan PDAM sebesar Rp. 300.000.000,-. Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp. 7.700.000.000,-. Surplus pembiayaan netto tersebut untuk menutupi selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah sebesar minus Rp. 7.700.000.000,- sehingga tidak terdapat surplus/defisit.

**TABEL 2.4**  
**Rencana Penerimaan Dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah**  
**Tahun Anggaran 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>10.000.000.000,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>10.000.000.000,00</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.300.000.000,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.300.000.000,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>2.300.000.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>7.700.000.000,00</b>

## **BAB IV**

### **PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar adalah dalam rangka memenuhi Standart Pelayanan Minimal, sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Pada proses perencanaan tahun 2023, Perangkat Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan kegiatan dan anggaran sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan azas efektif, efisien kepatutan, kewajaran dan akuntabel serta tanggung jawab yang dituangkan dalam Renja RKPD tahun anggaran 2023. Penentuan jumlah alokasi plafon setiap Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan penentuan skala prioritas kegiatan Prioritas dan kegiatan strategis yang telah disusun dalam RKPD tahun anggaran 2023. Adapun prosesnya dilakukan dengan cara diskusi intensif secara interaktif antara Perangkat Daerah dan TAPD secara detail, sehingga diperoleh kegiatan tahun 2023 yang benar-benar akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan. Hasil dari proses tersebut, ditetapkan menjadi PPAS sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Selanjutnya penjelasan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### **4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2023 sebagaimana berikut.

**Tabel 4.1**

#### **Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Sumber : Sisd.Kemendagri.go.id

#### 4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Struktur APBD berdasarkan kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak terduga, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Operasional mempunyai rincian jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terinci dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Adapun Plafon Anggaran Sementara atas struktur Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

**Tabel 4.2**

**Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023**

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>718.082.037.479,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	430.104.817.318,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.361.709.498,00
5.1.04	Belanja Subsidi	300.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	13.683.059.664,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	632.450.999,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>218.272.971.075,00</b>
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>159.361.916.000,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.422.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	157.939.916.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.100.716.924.554,00</b>

Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp. 430.104.817.318,- untuk belanja gaji dan tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, gaji dan tunjangan DPRD, gaji dan tunjangan KDH/WKDH serta belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD dan KDH/WKDH. Plafon Anggaran Sementara Belanja Hibah dialokasikan sebesar Rp. 13.683.059.664,- kepada lembaga pendidikan dan lembaga kemasyarakatan. Sedangkan belanja Bantuan Sosial dialokasikan sebesar Rp. 632.450.999,-. Adapun belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp. 491.634.680.573,- berupa belanja barang jasa dan belanja modal.

## BAB V

### RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

#### 5.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan

Komponen penerimaan pembiayaan daerah meliputi: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah. Untuk Tahun 2023 kebijakan dalam hal penerimaan pembiayaan daerah hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp.10.000.000.000,-.

#### 5.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan

Rencana Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2023 dialokasikan untuk Penyertaan Modal pada BPD Sulteng sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan PDAM sebesar Rp.300.000.000,- sehingga pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 2.300.000.000,-.

Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp. 7.700.000.000,-. Surplus pembiayaan netto tersebut untuk menutupi selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah sebesar Rp. 7.700.000.000,-. Plafon Anggaran Sementara untuk Pembiayaan sebagaimana Tabel 5.1.

**TABEL 5.1**  
**Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Daerah**  
**Tahun Anggaran 2023**

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenan
1	2	3
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	10.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.300.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.300.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.300.000.000,00
	Pembiayaan Netto	7.700.000.000,00

## **BAB VI**


### **PENUTUP**


Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penetapan PPAS akibat adanya kebijakan Pemerintah dan adanya penambahan/pengurangan sumber pendapatan daerah setelah Nota Kesepakatan PPAS ditandatangani, terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam kesepakatan PPAS dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran indikatif, apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan PPAS. Penambahan atau pengurangan program / kegiatan / sub kegiatan serta pagu anggaran definitif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan kesepakatan PPAS.

Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2023.

Ampaña, 2022

 **PIMPINAN DPRD**  
**KETUA I**  
  
**MAHMUD LAHAY, SE.,M.Si**  
**KETUA II**

  
**GUSNAR A SULEMAN, SE.,MM**  
**KETUA III**

  
**MOH. SALIM MAKARURU, SS**

 **BUPATI TOJO UNA-UNA**  
  
**MOHAMMAD LAHAY, SE, MM**